



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2020/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Charly Tampubolon Alias Pak Johan Bin Sahala Tampubolon.
2. Tempat lahir : Tarutung
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 4 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Marhusa Nomor 38 Desa Simorangkir Julu Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 139/Pid.B/2020/PN Trt tanggal 11 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2020/PN Trt tanggal 11 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Charly Tampubolon Alias Pak Johan Bin Sahala Tampubolon** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan ***"tanpa hak Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*** Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Primair ***Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.***

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari** Penjara, dikurangkan sepenuhnya dari masa Penahanan sementara yang telah dijalani **Terdakwa**, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dengan sim card 081263190840 dan 081260374668.

Untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai istri dan anak-anak yang masih kecil-kecil;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Trt



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **Charly Tampubolon Alias Pak Johan bin Sahala Tampubolon**, Saksi **Henri Samosir Alias Henri Bin Mangatas Samosir** dan saksi **Rancang Lumban Tobing Alias Bapak Dian bin Onggung Lumban Tobing** (*yang masing masing perkaranya dituntut secara terpisah*) secara bersama sama atau bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Rabu Tanggal 03 juni 2020 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan juni tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di jalan MR. Rupnus Desa Parbubu I Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masing termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung dengan ***“Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Berawal dari informasi yang diterima oleh Petugas Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menyatakan bahwa di sebuah rumah di jalan MR. Rupinus Desa Parbubu I Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, ada perjudian jenis toto gelap, selanjutnya petugas Kepolisian yang diantaranya yang **AKP Eliakim Sembiring, SH, Briпка Suherman, Briпка Ndahiken Sembiring, Brigadir Sugan dan Ariandi** langsung melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, kemudian pada hari rabu tanggal 03 juni 2020 sekira pukul 17.00 wib wib **Petugas Kepolisian Daerah Sumatera Utara** langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Charly Tampubolon Alias Pak Johan, Henri Samosir Alias Henri dan Rancang Lumban Tobing Alias Bapak Dian** (*yang masing masing perkaranya dituntut secara terpisah*) disebuah rumah di jalan MR Rupinus Desa Parbubu I Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, karena telah melakukan perjudian jenis toto gelap. Terdakwa **Charly Tampubolon Alias Pak Johan, Henri Samosir Alias Henri, dan Rancang Lumban Tobing Alias Bapak Dian** di interogasi, dimana mereka mengakui bahwa peran masing-masing dalam melakukan perjudian jenis toto gelap tersebut adalah **Henri Samosir Alias Henri** berperan sebagai Karyawan



atau Korlap (Kordinator Lapangan) yang bertugas mengambil uang atau omset taruhan judi toto gelap dari korlap lainnya, Terdakwa **Charly Tampubolon Alias Pak Johan** berperan sebagai Karyawan atau Korlap (Kordinator Lapangan) yang bertugas mengambil uang atau omset taruhan judi toto gelap dari para penulis nomor judi toto gelap dan **Rancang Lumban Tobing Alias Bapak Dian** berperan sebagai Karyawan atau Korlap (Kordinator Lapangan) yang bertugas mengambil uang atau omset taruhan judi toto gelap dari para penulis nomor judi toto gelap dan juga menerima omset taruhan judi toto gelap dari para penulis.

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut awalnya menerima pasangan – pasangan pemain yang dibuka sesuai jadwal, dan cara kerja Terdakwa dengan **Henri Samosir Alias Henri** dan **Rancang Lumban Tobing Alias Bapak Dian** bertugas sebagai Korlap (Koordinator Lapangan), merupakan anak buah bandar yang bertugas menjemput omset/ uang taruhan judi toto gelap dan menerima omset/uang taruhan judi toto gelap dari para penulis toto gelap, yang mana apabila Terdakwa dan **Rancang Lumban Tobing Alias Bapak Dian** telah menjemput omset judi toto gelap dari para penulis setiap hari Selasa kemudian Terdakwa, dan **Rancang Lumban Tobing Alias Bapak Dian** akan mengabari **Henri Samosir Alias Henri** dan selanjutnya menyerahkan uang/omset taruhan yang telah dikutip / diambil oleh Terdakwa, dan **Rancang Lumban Tobing Alias Bapak Dian** kepada **Henri Samosir Alias Henri** kemudian **Henri Samosir Alias Henri** menyerahkan /menyetor kepada Bandar setiap hari Rabu yang biasanya dilakukan di rumah **Rancang Lumban Tobing Alias Bapak Dian**, yang mana Terdakwa dan **Rancang Lumban Tobing Alias Bapak Dian** akan mendapat upah / fee 2 % (dua persen) yang diterima dari bandar yaitu sebesar Rp. 300.00 (tiga ratus ribu rupiah) per minggunya.

Adapun perjudian toto gelap jenis Guanxi (periode siang) dilakukan pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dan untuk nomor perjudian di undi atau diputar sekitar pukul 18.00 wib dan untuk perjudian toto gelap Hongkong dilakukan setiap hari dan nomor perjudian di undi / diputar adapu jenis tebakan judi toto gelap yang diselenggarakan adalah tebakan dua angka, tebakan tiga angka, dan tebakan empat angka dan uang taruhan untuk judi toto gelap tersebut minimal Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi dan adapun jumlah hadiah yang diperoleh apabila angka tebakan jitu atau sama dengan dikeluarkan oleh bandar adalah untuk pasangan taruhan dua angka akan diterima sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan taruhan tiga angka akan diterima sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan taruhan empat angka akan diterima sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), adapun Permainan judi togel tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai keahlian, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha Perjudian toto gelap tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **Charly Tampubolon Alias Pak Johan bin Sahala Tampubolon**, Saksi **Henri Samosir Alias Henri Bin Mangatas Samosir** dan saksi **Rancang Lumban Tobing Alias Bapak Dian bin Onggung Lumban Tobing** (*yang masing masing perkaranya dituntut secara terpisah*) secara bersama sama atau bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Rabu Tanggal 03 juni 2020 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan juni tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di jalan MR. Rupnus Desa Parbubu I Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masing termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, dengan ***“tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Berawal dari informasi yang diterima oleh Petugas Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menyatakan bahwa di sebuah rumah di jalan MR. Rupinus Desa Parbubu I Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, ada perjudian jenis toto gelap, selanjutnya petugas Kepolisian yang diantaranya yang **AKP Eliakim Sembiring, SH, Bripka Suherman, Bripka Ndahiken Sembiring, Brigadir Sugan dan Ariandi** langsung melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, kemudian pada hari rabu tanggal 03 juni 2020 sekira pukul 17.00 wib wib **Petugas Kepolisian Daerah Sumatera Utara** langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Charly Tampubolon Alias Pak Johan, Henri Samosir Alias Henri** dan **Rancang Lumban Tobing Alias Bapak Dian** (*yang masing masing perkaranya dituntut secara terpisah*) disebuah rumah di jalan MR Rupinus Desa Parbubu I Kecamatan Tarutung

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Utara, karena telah melakukan perjudian jenis toto gelap. Terdakwa **Charly Tampubolon Alias Pak Johan**, **Henri Samosir Alias Henri**, dan **Rancang Lumban Tobing Alias Bapak Dian** diinterogasi, dimana mereka mengakui bahwa peran masing-masing dalam melakukan perjudian jenis toto gelap tersebut adalah **Henri Samosir Alias Henri** berperan sebagai Karyawan atau Korlap (Kordinator Lapangan) yang bertugas mengambil uang atau omset taruhan judi toto gelap dari korlap lainnya, Terdakwa **Charly Tampubolon Alias Pak Johan** berperan sebagai Karyawan atau Korlap (Kordinator Lapangan) yang bertugas mengambil uang atau omset taruhan judi toto gelap dari para penulis nomor judi toto gelap dan **Rancang Lumban Tobing Alias Bapak Dian** berperan sebagai Karyawan atau Korlap (Kordinator Lapangan) yang bertugas mengambil uang atau omset taruhan judi toto gelap dari para penulis nomor judi toto gelap dan juga menerima omset taruhan judi toto gelap dari para penulis.

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut awalnya menerima pasangan-pasangan pemain yang dibuka sesuai jadwal, dan cara kerja Terdakwa dengan **Henri Samosir Alias Henri** dan **Rancang Lumban Tobing Alias Bapak Dian** bertugas sebagai Korlap (Koordinator Lapangan), merupakan anak buah bandar yang bertugas menjemput omset/ uang taruhan judi toto gelap dan menerima omset/uang taruhan judi toto gelap dari para penulis toto gelap, yang mana apabila Terdakwa dan **Rancang Lumban Tobing Alias Bapak Dian** telah menjemput omset judi toto gelap dari para penulis setiap hari Selasa kemudian Terdakwa, dan **Rancang Lumban Tobing Alias Bapak Dian** akan mengabari **Henri Samosir Alias Henri** dan selanjutnya menyerahkan uang/omset taruhan yang telah dikutip / diambil oleh Terdakwa, dan **Rancang Lumban Tobing Alias Bapak Dian** kepada **Henri Samosir Alias Henri** kemudian **Henri Samosir Alias Henri** menyerahkan /menyetor kepada Bandar setiap hari Rabu yang biasanya dilakukan di rumah **Rancang Lumban Tobing Alias Bapak Dian**, yang mana Terdakwa dan **Rancang Lumban Tobing Alias Bapak Dian** akan mendapat upah / fee 2 % (dua persen) yang diterima dari bandar yaitu sebesar Rp. 300.00 (tiga ratus ribu rupiah) per minggunya.

Adapun perjudian toto gelap jenis Guanxi (periode siang) dilakukan pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dan untuk nomor perjudian di undi atau diputar sekitar pukul 18.00 wib dan untuk perjudian toto gelap Hongkong dilakukan setiap hari dan nomor perjudian di undi / diputar adapu jenis tebakan judi toto gelap yang diselenggarakan adalah tebakan dua angka,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tebakan tiga angka, dan tebakkan empat angka dan uang taruhan untuk judi toto gelap tersebut minimal Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi dan adapun jumlah hadiah yang diperoleh apabila angka tebakkan jitu atau sama dengan dikeluarkan oleh bandar adalah untuk pasangan taruhan dua angka akan diterima sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan taruhan tiga angka akan diterima sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan taruhan empat angka akan diterima sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), adapun Permainan judi togel tersebut hanya bersifat untung -untungan dan tidak mempunyai keahlian, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha Perjudian toto gelap tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eliakim Sembiring dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah rumah di jalan MR. Rupinus Desa Parbubu I Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara saksi yang merupakan anggota polri bersama Bripka Ndahiken Sembiring, Bripka Suherman, Brigadir Sugeng dan Brigadir Ariandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Henri Samosir dan Rancang Lumbantobing sehubungan dengan Terdakwa dan Henri Samosir dan Rancang Lumbantobing melakukan perjudian jenis toto gelap, adapun peran dari Terdakwa adalah sebagai Karyawan atau korlap (koordinator lapangan) yang bertugas mengambil uang atau omset taruhan judi toto gelap dari para penulis nomor, peran dari Henri Samosir adalah sebagai karyawan atau korlap (koordinator lapangan) yang bertugas mengambil uang atau omset taruhan judi toto gelap dari para para korlap (koordinator lapangan) dan Rancang Lumbantobing adalah sebagai Karyawan atau korlap (koordinator lapangan) yang bertugas mengambil uang atau omset taruhan judi toto gelap dari para penulis nomor;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan teman-temannya ada melakukan permainan judi jenis toto gelap dari laporan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi jenis toto gelap adalah Para pembeli membeli dari penjual atau penulis tebakan pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan pembelian minimal setiap pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tergantung kepada para pembeli dengan kelipatan berapa dari minimal, kemudian penulis merekap hasil penjualan lalu penjual menyerahkan rekap tersebut kepada Terdakwa sebagai koordinator lapangan atau penerima rekap lalu diserahkan kepada Henri Samosir selanjutnya Henri Samosir mengirimkan rekap tersebut kepada Bandar Jhon Indra di Medan, kemudian setelah sore harinya sekitar pukul 18.00 WIB bandar mengeluarkan nomor, lalu pada penulis mencocokkan pasangan angka-angka yang dijual dengan nomor yang dikeluarkan Bandar, apabila tebakan pasangan 2 (dua) angka untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiahnya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah, untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) hadiahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiahnya Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila tebakan pasangan angka yang dibeli para pembeli tidak tepat atau sesuai dengan pasangan angka yang dikeluarkan Bandar maka uang hasil penjualan menjadi milik Bandar setelah para penulis memotong hasil penjualan setiap putaran sebagai upah para penulis ;
- Bahwa hasil pengakuan Terdakwa kepada saksi bahwa sebagai Koordinator lapangan (korlap) menerima upah setiap minggu Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari para penulis sedangkan dari Bandar mengambil upah sebesar 2 % (dua persen) dari omset kemangan Bandar setiap harinya ;
- Bahwa Pemutaran toto gelap dalam seminggu ada 2 (dua) jenis yaitu pada toto gelap jenis Guanxi (periode siang) nomor yang di keluarkan pada pukul 18.00 WIB pemutarannya setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan pada toto gelap Hongkong nomor yang di keluarkan pada pukul 23.00 WIB pemutarannya setiap hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan kedua jenis judi toto gelap;
- Bahwa hasil pengakuan Terdakwa kepada saksi bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan kegiatan permainan judi jenis toto gelap tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi jenis toto gelap tidak di perlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pengakuan Terdakwa kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut sudah 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kegiatan tersebut dilarang;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai koordinator lapangan (koorlap) yang menerima omset dari para penulis dan diserahkan kepada Henri Samosir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. **Ndahikén Sembiring** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah rumah di jalan MR. Rupinus Desa Parbubu I Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara saksi yang merupakan anggota polri bersama Bripka Eliakim Sembiring, Bripka Suherman, Brigadir Sugeng dan Brigadir Ariandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Henri Samosir dan Rancang Lumbantobing sehubungan dengan Terdakwa dan Henri Samosir dan Rancang Lumbantobing melakukan perjudian jenis toto gelap, adapun peran dari Terdakwa adalah sebagai Karyawan atau korlap (koordinator lapangan) yang bertugas mengambil uang atau omset taruhan judi toto gelap dari para penulis nomor, peran dari Henri Samosir adalah sebagai karyawan atau korlap (koordinator lapangan) yang bertugas mengambil uang atau omset taruhan judi toto gelap dari para para korlap (koordinator lapangan) dan Rancang Lumbantobing adalah sebagai Karyawan atau korlap (koordinator lapangan) yang bertugas mengambil uang atau omset taruhan judi toto gelap dari para penulis nomor;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan teman-temannya ada melakukan permainan judi jenis toto gelap dari laporan masyarakat;
- Bahwa cara permainan judi jenis toto gelap adalah Para pembeli membeli dari penjual atau penulis tebakan pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan pembelian minimal setiap pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tergantung kepada para pembeli dengan kelipatan berapa dari minimal, kemudian penulis merekap hasil penjualan lalu penjual menyerahkan rekap tersebut kepada Terdakwa sebagai koordinator lapangan atau penerima rekap lalu diserahkan kepada Henri Samosir selanjutnya Henri Samosir mengirimkan rekap tersebut kepada Bandar Jhon Indra di Medan, kemudian setelah sore harinya sekitar pukul 18.00 WIB bandar mengeluarkan nomor, lalu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Tr



pada penulis mencocokkan pasangan angka-angka yang dijual dengan nomor yang dikeluarkan Bandar, apabila tebakan pasangan 2 (dua) angka untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiahnya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah, untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) hadiahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiahnya Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila tebakan pasangan angka yang dibeli para pembeli tidak tepat atau sesuai dengan pasangan angka yang dikeluarkan Bandar maka uang hasil penjualan menjadi milik Bandar setelah para penulis memotong hasil penjualan setiap putaran sebagai upah para penulis ;

- Bahwa hasil pengakuan Terdakwa kepada saksi bahwa sebagai Koordinator lapangan (korlap) menerima upah setiap minggu Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari para penulis sedangkan dari Bandar mengambil upah sebesar 2 % (dua persen) dari omset kemengan Bandar setiap harinya ;
- Bahwa Pemutaran toto gelap dalam seminggu ada 2(dua) jenis yaitu pada toto gelap jenis Guanxi (periode siang) nomor yang di keluarkan pada pukul 18.00 WIB pemutarannya setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan pada toto gelap Hongkong nomor yang di keluarkan pada pukul 23.00 WIB pemutaranya setiap hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan kedua jenis judi toto gelap;
- Bahwa hasil pengakuan Terdakwa kepada saksi bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan kegiatan permainan judi jenis toto gelap tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi jenis toto gelap tidak di perlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa hasil pengakuan Terdakwa kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut sudah 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kegiatan tersebut dilarang;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai koordinator lapangan (koorlap) yang menerima omset dari para penulis dan diserahkan kepada Henri Samosir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Suherman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah rumah di jalan MR. Rupinus Desa Parbubu I Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara saksi yang merupakan anggota polri bersama Bripka Eliakim Sembiring, Bripka Ndahiken Sembiring, Brigadir Sugeng dan Brigadir Ariandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Henri Samosir dan Rancang Lumbantobing sehubungan dengan Terdakwa dan Henri Samosir dan Rancang Lumbantobing melakukan perjudian jenis toto gelap, adapun peran dari Terdakwa adalah sebagai Karyawan atau korlap (koordinator lapangan) yang bertugas mengambil uang atau omset taruhan judi toto gelap dari para penulis nomor, peran dari Henri Samosir adalah sebagai karyawan atau korlap (koordinator lapangan) yang bertugas mengambil uang atau omset taruhan judi toto gelap dari para para korlap (koordinator lapangan) dan Rancang Lumbantobing adalah sebagai Karyawan atau korlap (koordinator lapangan) yang bertugas mengambil uang atau omset taruhan judi toto gelap dari para penulis nomor;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan teman-temannya ada melakukan permainan judi jenis toto gelap dari laporan masyarakat;
- Bahwa cara permainan judi jenis toto gelap adalah Para pembeli membeli dari penjual atau penulis tebakan pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan pembelian minimal setiap pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tergantung kepada para pembeli dengan kelipatan berapa dari minimal, kemudian penulis merekap hasil penjualan lalu penjual menyerahkan rekap tersebut kepada Terdakwa sebagai koordinator lapangan atau penerima rekap lalu diserahkan kepada Henri Samosir selanjutnya Henri Samosir mengirimkan rekap tersebut kepada Bandar Jhon Indra di Medan, kemudian setelah sore harinya sekitar pukul 18.00 WIB bandar mengeluarkan nomor, lalu pada penulis mencocokkan pasangan angka-angka yang dijual dengan nomor yang dikeluarkan Bandar, apabila tebakan pasangan 2 (dua) angka untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiahnya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah, untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) hadiahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiahnya Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila tebakan pasangan angka yang dibeli para pembeli tidak tepat atau sesuai dengan pasangan angka yang dikeluarkan Bandar

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka uang hasil penjualan menjadi milik Bandar setelah para penulis memotong hasil penjualan setiap putaran sebagai upah para penulis ;

- Bahwa hasil pengakuan Terdakwa kepada saksi bahwa sebagai Koordinator lapangan (korlap) menerima upah setiap minggu Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari para penulis sedangkan dari Bandar mengambil upah sebesar 2 % (dua persen) dari omset kemenangan Bandar setiap harinya ;

- Bahwa Pemutaran toto gelap dalam seminggu ada 2 (dua) jenis yaitu pada toto gelap jenis Guanxi (periode siang) nomor yang di keluarkan pada pukul 18.00 WIB pemutarannya setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan pada toto gelap Hongkong nomor yang di keluarkan pada pukul 23.00 WIB pemutarannya setiap hari;

- Bahwa Terdakwa melakukan kedua jenis judi toto gelap;

- Bahwa hasil pengakuan Terdakwa kepada saksi bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan kegiatan permainan judi jenis toto gelap tersebut;

- Bahwa dalam permainan judi jenis toto gelap tidak di perlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan;

- Bahwa hasil pengakuan Terdakwa kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut sudah 3 (tiga) minggu;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kegiatan tersebut dilarang;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai coordinator lapangan (koorlap) yang menerima omset dari para penulis dan diserahkan kepada Henri Samosir;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020, Terdakwa ditangkap oleh polisi disebuah rumah di jalan MR. Rupinus Desa Parbubu I Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, adapun Terdakwa dengan teman Terdakwa bernama Henri Samosir dan Rancang Lumbantobing karena ada melakukan permainan judi toto gelap yaitu bernama Guanxi periode siang dan toto gelap Hongkong periode malam, pada saat itu Terdakwa dengan Henri Samosir dan rancang Lumbantobing sedang melakukan perhitungan uang omset judi jenis toto gelap untuk Terdakwa setorkan kepada Henri Samosir, Henri Samosir adalah sebagai anak buah dari Bandar, sedangkan Terdakwa adalah sebagai koordinator lapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korlap) yang bertugas sebagai pengumpul rekap hasil penjualan toto gelap para penjual/penulis dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa - 1(satu) buah Handphone merk OPPO dengan simcard 081263190840 dan 081260374668 Uang Tunai sebesar Rp.2.300.000,00 (dua Juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara permainan judi jenis toto gelap adalah para penjual atau penulis menuliskan tebakan pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan masing-masing pembelain paling kecil dengan harga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan terbesar tergantung permintaan para pembeli dan untuk permainan periode sian (Guanxi) ditutup pada pukul 13.00 WIB dan para penjual merekap hasil penjualan, lalu sebelum pukul 15.00 WIB Terdakwa menjemput rekapan para penulis/penjual berikut uang hasil penjualan setelah dipotong upah para penjual, kemudian pada pukul 15.00 WIB melalui internet para penulis dapat mengetahui nomor yang dikeluarkan kemudian para penjual atau penulis memeriksa tebakan pasangan angka yang dijual, apabila tebakan pasangan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan apabila tebakan pasangan 3 (tiga) angka tepat dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan apabila tebakan pasangan 4 (empat) angka tepat dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiahnya Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila tebakan pasangan tidak tepat dengan nomor pada internet maka uang hasil penjualan pasangan angka tersebut menjadi milik bandar;
- Bahwa Terdakwa sebagai coordinator lapangan mengutip rekap dari 6 (enam) penulis;
- Bahwa Terdakwa menerima upah 2 % (dua persen) setiap minggu dari seluruh rekap yang Terdakwa kumpulkan;
- Bahwa Pemutaran judi jenis toto gelap untuk toto gelap siang hari setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk Hongkong (malam hari) setiap malam;
- Bahwa Jumlah uang yang Terdakwa kutip dari para penulis rata-rata Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai anggota katering;
- Bahwa Terdakwa mengetahui judi jenis toto gelap dilarang;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melaksanakan kegiatan permainan judi jenis toto gelap karena menambah kebutuhan rumah tangga karena pekerjaan anggota katering saat keadaan Covid 19 tidak ada pesanan;
 - Bahwa Terdakwa sudah melaksanakan kegiatan judi jenis toto gelap selama 3 (tiga) minggu;
 - Bahwa Terdakwa mengutip dari para penulis setiap putaran dan menyeret kepada Henri Samosir seminggu sekali;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dengan sim card 081263190840 dan 081260374668.
 2. Uang Tunai sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah rumah di jalan MR. Rupinus Desa Parbubu I Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara oleh anggota polri yaitu saksi Eliakim Sembiring, saksi Ndahiken Sembiring. Saksi Suherman, Brigadir Sugeng dan Brigadir Ariandi yang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Henri Samosir dan Rancang Lumbantobing sehubungan dengan Terdakwa dan Henri Samosir dan Rancang Lumbantobing melakukan perjudian jenis toto gelap, adapun peran dari Terdakwa adalah sebagai Karyawan atau korlap (koordinator lapangan) yang bertugas mengambil uang atau omset taruhan judi toto gelap dari para penulis nomor, peran dari Henri Samosir adalah sebagai karyawan atau korlap (koordinator lapangan) yang bertugas mengambil uang atau omset taruhan judi toto gelap dari para korlap (koordinator lapangan) dan Rancang Lumbantobing adalah sebagai Karyawan atau korlap (koordinator lapangan) yang bertugas mengambil uang atau omset taruhan judi toto gelap dari para penulis nomor;
- Bahwa cara permainan judi jenis toto gelap adalah Para pembeli membeli dari penjual atau penulis tebakan pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan pembelian minimal setiap pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tergantung kepada para pembeli dengan kelipatan berapa dari minimal, kemudian penulis merekap hasil

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Tr



penjualan lalu penjual menyerahkan rekap tersebut kepada Terdakwa sebagai koordinator lapangan atau penerima rekap lalu diserahkan kepada Henri Samosir selanjutnya Henri Samosir mengirimkan rekap tersebut kepada Bandar Jhon Indra di Medan, kemudian setelah sore harinya sekitar pukul 18.00 WIB bandar mengeluarkan nomor, lalu pada penulis mencocokkan pasangan angka-angka yang dijual dengan nomor yang dikeluarkan Bandar, apabila tebakan pasangan 2 (dua) angka untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiahnya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah, untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) hadiahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiahnya Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila tebakan pasangan angka yang dibeli para pembeli tidak tepat atau sesuai dengan pasangan angka yang dikeluarkan Bandar maka uang hasil penjualan menjadi milik Bandar setelah para penulis memotong hasil penjualan setiap putaran sebagai upah para penulis ;

- Bahwa Terdakwa sebagai Koordinator lapangan (korlap) menerima upah 2 % (dua persen) dari setiap minggu dari seluruh rekap yang Terdakwa kumpulkan dan jumlah uang yang Terdakwa kutip dari para penulis rata-rata Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Pemutaran toto gelap dalam seminggu ada 2 (dua) jenis yaitu pada toto gelap jenis Guanxi (periode siang) nomor yang di keluarkan pada pukul 18.00 WIB pemutarannya setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan pada toto gelap Hongkong nomor yang di keluarkan pada pukul 23.00 WIB pemutaranya setiap hari dan Terdakwa melakukan kedua jenis judi toto gelap;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai koordinator lapangan (koorlap) yang menerima omset dari para penulis setiap putaran dan diserahkan kepada Henri Samosir seminggu sekali adapun Terdakwa sebagai korlap mengutip rekap dari 6 (enam) penulis;
- Bahwa dalam permainan judi jenis toto gelap tidak di perlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui judi jenis toto gelap dilarang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai anggota catering dan Terdakwa melaksanakan kegiatan permainan judi jenis toto gelap karena menambah kebutuhan rumah tangga karena pekerjaan anggota katering saat keadaan Covid 19 tidak tidak ada pesanan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "*barangsiapa*" identik dengan "*setiap orang*" atau "*hij*" dalam bahasa Belanda, sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Terdakwa Charly Tampubolon Alias Pak Johan Bin Sahala Tampubolon yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dengan demikian tidak terdapat adanya kekeliruan (*error in persona*) mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah dengan terpenuhinya unsur barang siapa tersebut dengan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa Charly Tampubolon Alias Pak Johan Bin Sahala



Tampubolon dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, maka hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu terhadap unsur-unsur delik berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak atau kepentingan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang berlaku dalam pergaulan masyarakat atau orang lain;

Menimbang bahwa tanpa hak dalam hal ini dapat pula diartikan tidak berhak atau yang dalam ketentuan Pasal 303 KUHP ini dapat diartikan pula tanpa izin yang dengan kata lain tidak berhak untuk mengadakan permainan judi atau tidak mempunyai kewenangan untuk mengadakan permainan judi, karena judi tersebut diadakan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa peran Terdakwa adalah sebagai koordinator lapangan (koorlap) yang menerima omset dari para penulis setiap putaran dan diserahkan kepada Henri Samosir seminggu sekali adapun Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi toto gelap dilarang dan Terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang koordinator lapangan (koorlap) dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang rumusan unsur ini merupakan rangkaian rumusan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terbukti maka uraian perbuatan Terdakwa dianggap terbukti;

Menimbang, yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan, gambaran atau kesadaran tentang sesuatu itu dan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian adalah bahwa permainan judi tersebut dilakukan untuk menjadikan kesempatan kepada umum untuk ikut bermain permainan judi dan hasil dari permainan judi tersebut sebagai pemasukan bagi dirinya;



Menimbang, yang dimaksud dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu adalah seorang bandar atau orang lain yang turut campur dalam suatu penyelenggaraan untuk membuka perjudian;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah rumah di jalan MR. Rupinus Desa Parbubu I Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara oleh anggota polri yaitu saksi Eliakim Sembiring, saksi Ndahiken Sembiring, saksi Suherman, Brigadir Sugeng dan Brigadir Ariandi yang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Henri Samosir dan Rancang Lumbantobing sehubungan dengan Terdakwa dan Henri Samosir dan Rancang Lumbantobing melakukan perjudian jenis toto gelap, adapun peran dari Terdakwa adalah sebagai Karyawan atau korlap (koordinator lapangan) yang bertugas mengambil uang atau omset taruhan judi toto gelap dari para penulis nomor;

Menimbang, bahwa permainan judi dalam perkara ini adalah permainan judi toto gelap yang cara permainannya adalah Para pembeli membeli dari penjual atau penulis tebakan pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan pembelian minimal setiap pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tergantung kepada para pembeli dengan kelipatan berapa dari minimal, kemudian penulis merekap hasil penjualan lalu penjual menyerahkan rekap tersebut kepada Terdakwa sebagai koordinator lapangan atau penerima rekap lalu diserahkan kepada Henri Samosir selanjutnya Henri Samosir mengirimkan rekap tersebut kepada Bandar Jhon Indra di Medan, kemudian setelah sore harinya sekitar pukul 18.00 WIB bandar mengeluarkan nomor, lalu pada penulis mencocokkan pasangan angka-angka yang dijual dengan nomor yang dikeluarkan Bandar, apabila tebakan pasangan 2 (dua) angka untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiahnya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah, untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) hadiahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiahnya Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila tebakan pasangan angka yang dibeli para pembeli tidak tepat atau sesuai dengan pasangan angka yang dikeluarkan Bandar maka uang hasil penjualan menjadi milik Bandar setelah para penulis memotong hasil penjualan setiap putaran sebagai upah para penulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Pemutaran toto gelap dalam seminggu ada 2 (dua) jenis yaitu pada toto gelap jenis Guanxi (periode siang) nomor yang di keluarkan pada pukul 18.00 WIB



pemutarannya setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan pada toto gelap Hongkong nomor yang di keluarkan pada pukul 23.00 WIB pemutaranya setiap hari dan Terdakwa melakukan kedua jenis judi toto gelap tersebut selain itu Terdakwa sebagai koordinator lapangan (korlap) menerima upah 2 % (dua persen) dari setiap minggu dari seluruh rekap yang Terdakwa kumpulkan dan jumlah uang yang Terdakwa kutip dari para penulis rata-rata Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana sebagai seorang koordinator lapangan (korlap) Terdakwa mengutip dari 6 (enam) orang penulis dan dari hasil pengumpulan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menambah kebutuhan rumah tangga karena pekerjaan anggota katering saat keadaan Covid 19 tidak ada pesanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mengetahui bahwasannya permainan judi toto gelap dilarang akan tetapi Terdakwa bersedia mengikutsertakan dirinya untuk menjadi seorang koordinator lapangan (korlap) yang membawahi 6 (enam) orang penulis dengan atasan seorang bandar yang bernama Jhon Indra di Medan kemudian dari hasil menjalankan permainan judi toto gelap tersebut Terdakwa mengambil keuntungan sebesar 2 % (dua persen) dari setiap minggu dari seluruh rekap yang Terdakwa kumpulkan dengan jumlah uang yang Terdakwa kutip dari para penulis rata-rata adalah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair maka permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai istri dan anak-anak yang masih kecil-kecil, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik dalam alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dengan sim card 081263190840 dan 081260374668 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dalam pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena pada fakta persidangan diketahui Terdakwa berperan sebagai seorang koordinator lapangan (korlap) yang membawahi 6 (enam) orang penulis permainan judi toto gelap sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana tersebut belum menimbulkan efek jera;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Tr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Charly Tampubolon Alias Pak Johan Bin Sahala Tampubolon terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dengan sim card 081263190840 dan 081260374668.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Tr



Untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020, oleh kami, Natanael, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Anggita Julyanti, S.H., Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marulam Panggabean, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Herry Shan Jaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Natanael, S.H.

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Marulam Panggabean